



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.642, 2018

KEMENHAN. Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, belum mengatur materi muatan mengenai kontrak/amandemen kontrak, penyerahan barang berupa aset tetap, dan penyerahan barang berupa persediaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
3. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
4. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
5. Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
6. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.

7. Hibah Dalam Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam uang maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
8. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
9. Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
10. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selanjutnya disingkat KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
13. Satuan Kerja adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
14. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.
15. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

16. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan.
 17. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi komputer hasil aplikasi SIMAK BMN, data buku besar, dan/atau data lainnya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dokumen sumber pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan berupa:

- a. surat permintaan pembayaran;
 - b. surat perintah pencairan dana;
 - c. surat perintah pembukuan/pengesahan;
 - d. berita acara serah terima barang;
 - e. berita acara pemeriksaan dan penerimaan; dan/atau
 - f. kontrak/amandemen kontrak.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut:
- a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber Rupiah Murni meliputi:
 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima;
 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi untuk KDP, sedangkan Aset Tetap dan Persediaan dilakukan pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada pengada.
 - b. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/ Perbekalan

Materiil Pusat/Satuan Kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang;

- c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/ Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/Satuan Kerja penerima;
- d. penyerahan barang berupa Aset Tetap:
 1. disertai ADK yang dibuat dan diserahkan dalam periode Laporan Keuangan yang sama dan dilengkapi dengan data pengirim serta penerima;
 2. Satuan Kerja penerima mencatat Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan menu transaksi transfer masuk berdasarkan ADK;
 3. apabila dalam proses pengiriman barang dari Satuan Kerja pengirim tidak disertai ADK, Satuan Kerja penerima tidak melaksanakan input ke dalam aplikasi SIMAK BMN, dan Satuan Kerja penerima berkoordinasi atau berkirim surat resmi untuk permintaan ADK kepada Satuan Kerja pengirim; dan
 4. apabila setelah melewati tahun anggaran berjalan ADK tidak diterima oleh Satuan Kerja penerima, satuan penerima melaksanakan transaksi Saldo Awal dalam aplikasi SIMAK BMN pada periode berikutnya.
- e. penyerahan barang berupa Persediaan:
 1. transfer keluar dan transfer masuk Persediaan dilakukan disertai dokumen sumber;
 2. Satuan Kerja penerima mencatat Persediaan pada aplikasi Persediaan dengan menu transfer masuk;

3. pencatatan transfer keluar pelaksanaannya harus dalam 1 (satu) periode semester yang sama dengan tanggal penyerahan barang;
 4. jika terdapat transfer keluar pada Tahun Anggaran yang lalu namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu, Satuan Kerja penerima mencatat penerimaan Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu saldo awal; dan
 5. jika terdapat transfer masuk pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja penerima, namun tidak tercatat transfer keluarnya pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja pengirim, Satuan Kerja pengirim mencatat koreksi keluar Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu koreksi keluar.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan yang bersumber dari Rupiah Murni dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Satuan Kerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan meliputi:
 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima;
 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi untuk KDP, sedangkan Aset Tetap dan Persediaan dilakukan pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada pengada.
- b. petugas SIMAK BMN Satuan Kerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/ Satuan Kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang;
- c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/Satuan Kerja penerima;

- d. penyerahan barang berupa Aset Tetap:
 1. disertai ADK yang dibuat dan diserahkan dalam periode Laporan Keuangan yang sama dan dilengkapi dengan data pengirim serta penerima;
 2. Satuan Kerja penerima mencatat Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan menu transaksi transfer masuk berdasarkan ADK;
 3. apabila dalam proses pengiriman barang dari Satuan Kerja pengirim tidak disertai ADK, Satuan Kerja penerima tidak melaksanakan input ke dalam aplikasi SIMAK BMN, dan Satuan Kerja penerima berkoordinasi atau berkirim surat resmi untuk permintaan ADK kepada Satuan Kerja pengirim; dan
 4. apabila setelah melewati tahun anggaran berjalan ADK tidak diterima oleh Satuan Kerja penerima, satuan penerima melaksanakan transaksi Saldo Awal dalam aplikasi SIMAK BMN pada periode berikutnya.
- e. penyerahan barang berupa Persediaan:
 1. transfer keluar dan transfer masuk Persediaan dilakukan disertai dokumen sumber;
 2. Satuan Kerja penerima mencatat Persediaan pada aplikasi Persediaan dengan menu transfer masuk;
 3. pencatatan transfer keluar pelaksanaannya harus dalam 1 (satu) periode semester yang sama dengan tanggal penyerahan barang;
 4. jika terdapat transfer keluar pada Tahun Anggaran yang lalu namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu, Satuan Kerja penerima mencatat

penerimaan Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu saldo awal; dan

5. jika terdapat transfer masuk pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja penerima, namun tidak tercatat transfer keluarnya pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja pengirim, Satuan Kerja pengirim mencatat koreksi keluar Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu koreksi keluar.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan yang bersumber dari Rupiah Murni dan Devisa dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 47
 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK
 NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA




MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
 YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DALAM NEGERI, PINJAMAN LUAR NEGERI, RUPIAH MURNI, DAN DEvisa

NO	AKTIVITAS	BARANAHAN KEMHAN (BAG UM/ PUSADA)	PETUGAS SIMAK BMN PUSADA BARANAHAN KEMHAN/ SATKER KEMHAN	SATKER PENGGUNA BARANG	ROOM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber Rupiah Murni menyerahkan dokumen pengadaan kepada petugas SIMAK BMN masing-masing.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	b. Petugas SIMAK BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya. Pencatatan barang dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.						
2.	a. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber Rupiah Murni menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materil/Satuan Kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang dan ADK. b. Petugas SIMAK BMN Pusada Baranahan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber Rupiah Murni mengirim laporan BMN kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.						
3.	a. Satuan Kerja Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber Rupiah Murni selanjutnya mengirimkan laporan BMN ke Biro Umum. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.						

1	<p>2</p> <p>b. Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menerima transfer barang mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN selanjutnya mengirimkan laporan BMN secara berjenjang ke satuan atas sampai dengan Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.</p>	3	4	5	6	7	8
4.	<p>Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan laporan BMN kepada Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.</p>						
5.	<p>Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p>						

Keterangan:

- a.  = Proses pada pelaksanaan
- b.  = Urutan kegiatan
- c.  = Alur pencatatan barang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,










Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 47
 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK
 NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN MARKAS BESAR
 TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGKATAN YANG BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI DAN DEvisa

NO	AKTIVITAS	SATKER PENGADA MABES TNI/ ANGKATAN	PETUGAS SIMAK BMN SATKER PENGADA MABES TNI/ ANGKATAN	SATKER PENGUNA BARANG	SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Satuan Kerja pengada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan menyerahkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya pengadaan kepada petugas SIMAK BMN Satuan Kerja pengada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>b. Petugas SIMAK BMN Satuan Kerja pengada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya. Pencatatan barang dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.</p>						
2.	<p>a. Petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiiil Pusat/Satuan Kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang dan ADK.</p> <p>b. Petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiiil Pusat/Satuan Kerja pengguna disertai dengan surat penyerahan barang.</p>						
3.	<p>Satuan Kerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan yang menerima transfer barang mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN, selanjutnya mengirimkan laporan BMN secara berjenjang sampai ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan laporan BMN kepada Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.						
5.	Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.						

Keterangan:



a. = Proses pada pelaksanaan



b. = Urutan kegiatan



c. = Alur pencatatan barang

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU